KEPALA DESA SEJANGAT

KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DESA SEJANGAT

NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEJANGAT

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten bengkalis, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomnor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
13. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
20. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
28. Keputusan kepala dinas pemberdayaan Masyarakat, desa, kependudukan, dan pencatatan sipil provinsi riau nomor ; kpts100.3.6/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/19 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan khusus dari pemerintah provinsi riau kepada desa tahun 2024

 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor 075/KPTS/IX/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
29. Peraturan Desa Sejangat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2017 Nomor 4);
30. Keputusan gurbernur riau nomor KPTS.66/1/2024 tentang daftar desa penerima dan besaran bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau tahun anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa;
32. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 176/Kpts/1/2024 entang Penetapan Besaran Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Unutk Program Dana Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Desa Sejangat Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Bumdesa Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Desa Sejangat Nomor 3 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa Sejangat Tahun 2024.
36. Peraturan Desa sejangat nomor 5 tahun 2024 tetntang LKD
37. Peraturan Desa Sejangat nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak
38. Peraturan Desa Sejangat nomor 6 tahun 2024 tentang perubahan APBDes desa Sejangat tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJANGAT

Dan

KEPALA DESA SEJANGAT MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEJANGAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1 PENDAPATAN DESA

a.	Pendapatan Asli Desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	40.601.002.,00
	- Terealisasi	Rp	40.601.002.,00
	- Lebih Kurang	Rp	0,00
b.	Alokasi Dana Desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	2.251.251.000,00
	- Terealisasi	Rp	1.903.522.600,00
	- Lebih Kurang	Rp	347.728.400,00
c.	Dana Desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	1.033.652.000,00
	- Terealisasi	Rp	1.033.652.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	0,00
d.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah		
	- Pagu Anggaran	Rp	76.666.228,00
	- Terealisasi	Rp	0,00
	- Lebih Kurang	Rp	76.666.228,00
e.	Bantuan keuangan dari APBD Provinsi		
	- Pagu Anggaran	Rp	209.819.000,00
	- Terealisasi	Rp	192.138.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	17.138.000,00
f.	Bantuan percepatan pembangunan penyediaan infrastruktur Desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	1.000.000.000,00
	- Terealisasi	Rp	797.709.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	202.291.000,00
g.	Pendapatan lain-lain		
	- Pagu Anggaran	Rp	6.000.000,00
	- Terealisasi	Rp	6.074.230,00
	- Lebih Kurang	Rp	74.230,00

	Jumlah Pendapatan	Rp	4.617.989.230,00
	Terealisasi	Rp	3.974.239.832,00
	Lebih Kurang	Rp	643.749.398,00

2 BELANJA DESA

a.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	1.917.414.186,00
	- Terealisasi	Rp	1.599.313.850,00
	- Lebih Kurang	Rp	318.100.336,00
b.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	1.441.378.107,00
	- Terealisasi	Rp	1.087.331.600,00
	- Lebih Kurang	Rp	354,046.507.00
c.	Bidang pembinaan kemasyarakatan desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	649.854.000,00
	- Terealisasi	Rp	509.652.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	140.202.000,00
d.	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa		
	- Pagu Anggaran	Rp	532.833.000,00
	- Terealisasi	Rp	469.370.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	63.463.000,00
e.	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak		
	- Pagu Anggaran	Rp	187.200.000,00
	- Terealisasi	Rp	187.200.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	0,00
	JUMLAH BELANJA		
	- Pagu Anggaran	Rp	4.728.679.293,00
	- Terealisasi	Rp	3.852.867.450,00
	- SILPA	Rp	875.811.843,00

3 PEMBIAYAAN DESA

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	- Pagu Anggaran	Rp	171.690.063,00
	- Terealisasi	Rp	171,690.063,00
	- Lebih Kurang	Rp	0,00
b.	Pengeluaran pembiayaan		
	- Pagu Anggaran	Rp	61.000.000,00
	- Terealisasi	Rp	36.000.000,00
	- Lebih Kurang	Rp	25.000.000,00
b.	Pengeluaran pembiayaan lainnya		
	- Pagu Anggaran	Rp	0,00
	- Terealisasi	Rp	0,00
	- Lebih Kurang	Rp	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (A-B)	Rp	110.690.063,00
	SILPA TAHUN BERJALAN	**Rp**	**257.062.445,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sampai 31 Desember Tahun Anggaran 2024
3. Lampiran II : Daftar Program Sektoral, Program daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sejangat.

Ditetapkan di Sejangat
Pada tanggal 28 Februari 2025
KEPALA DESA SEJANGAT

RACHMAT IWANDI, SH

Diundangkan di Sejangat
Pada tanggal 28 Februari 2025
SEKRETARIS DESA SEJANGAT

DODIANTO

LEMBARAN DESA SEJANGAT TAHUN 2025 NOMOR 01